



P U T U S A N

No. 278 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. SUPRIHADI, MM** ;
tempat lahir : Magelang ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/09 Mei 1962 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Gading Raya Blok N/419 Kel. Pondok
Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Koordinator PPJK PT Intertrans Logistics ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2005 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan tanggal 7 April 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2005 sampai dengan tanggal 6 Juni 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2005 sampai dengan tanggal 24 Juni 2005 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2005 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ir. SUPRIHADI, MM bersama-sama dengan Doni Torino, Budi Rangkuti, Mamay dan Maman (keempat-empatnya belum ditangkap) pada bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyerahkan pemberitahuan pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tulisan yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT Global Selindo Nusantara mengimport barang berupa battery oerlikon VRLA 12 CP100 sejumlah 720 pieces dan battery oerlikon VRLA 12 CP85 sejumlah 288 pieces sehingga seluruhnya berjumlah 1008 pieces, yang terbagi menjadi 2 (dua) kontainer masing-masing kontainer Nomor: HJCU 8302123/20 dan TRLU 3724943/20, dengan dokumen berupa Packing List Nomor: 079.080/PO-Oer/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 senilai US\$ 166.042 dan Bill Of Lading Nomor: BSLE 61800002 tanggal 3 Juli 2004 ;
- Pada tanggal 26 Juli 2004 PT. Global Selindo Nusantara melalui salah satu Direktornya yaitu Darman Sinaga memberikan kuasa dan menyerahkan dokumen-dokumen impor tersebut di atas kepada Doni Torino selaku perwakilan dari PT. Global Selindo Nusantara, untuk dilakukan pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam rangka pengeluaran barang dari Pelabuhan Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;
- Setelah dokumen diterima oleh Doni Torino selanjutnya Doni Torino memerintahkan Budi Rangkuti untuk membuat dokumen impor tiruan atas barang berupa battery oerlikon milik PT. Global Selindo Nusantara sejumlah 1008 pieces atau 2 kontainer seolah-olah yang menjadi import adalah PT. Kharindo Prakarsa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Kharindo Prakarsa, dengan Nomor dan nilai dokumen yang berbeda yaitu Packing List Nomor: OSB-1118852 tanggal 3 Juli 2004, Invoice Nomor: OSB-1118852 tanggal 4 Juli 2004 yang nilainya diperkecil menjadi US\$ 19.472.12 dan Bill of Lading Nomor: BSLD 00316102 tanggal 3 Juli 2004 ;
- Selanjutnya Doni Torino membuat surat kuasa palsu yang isinya seolah-olah Doni Torino telah mendapat kuasa dari Direktur Utama PT. Kharindo Prakarsa yaitu Hardjo Susanto untuk mengurus PIB atas import battery oerlikon sebagaimana tersebut didalam dokumen impor tiruan tersebut di atas ;
- Begitu dokumen tiruan telah jadi kemudian Budi Rangkuti menyerahkan fotocopy surat kuasa serta dokumen impor tiruan kepada terdakwa Ir. Supriyadi, MM selaku Direktur Utama PPJK PT. Intertrans Logistic untuk dilakukan pengurusan PIB ke Kantor Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Budi Rangkuti menyerahkan foto copy dokumen tersebut selanjutnya tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran dokumen yang diserahkan oleh Budi Rangkuti, terdakwa memerintahkan kepada salah seorang stafnya yaitu Anie R. Handayani guna melakukan input data yang meliputi nama importir, alamat, jumlah dan jenis barang kecuali klasifikasi harmonized system beserta tarif yang dibebankan guna pembuatan cetak PIB ;
- Atas data-data dari Budi Rangkuti akhirnya oleh staf terdakwa dibuat cetak PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004, atas nama PT. Indo Prakarsa tanpa sepengetahuan PT. Kharindo Prakarsa, atas partai barang battery oerlikon VRLA sejumlah 1008 pieces.
- Sehari setelah cetak PIB dibuat Maman dan Mamay datang ke kantor terdakwa meminta cetak PIB yang telah ditanda tangani oleh terdakwa untuk keperluan pembayaran setoran pajak dan cukai atas barang battery oerlikon yang tercatat senilai US\$ 19.472,12 ;
- Setelah itu Mamay dan Maman menyerahkan bukti setor pajak dan cukai dalam rangka impor (SSPCP) kepada terdakwa atas partai barang senilai dalam invoice yang telah dirubah yaitu US\$ 19.472,12 yang seharusnya sebesar US\$ 166.042 ;
- Selanjutnya tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran data-data PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004 terdakwa memerintahkan Anie R. Handayani untuk mentransfer melalui komputer data setoran pajak dan cukai serta data-data PIN yang telah dibuat, ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;
- Setelah dilakukan transfer data ke Kantor Bea Cukai Tipe A anjung Priok I, lembar yang asli atas PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa diserahkan kepada Mamay dan Maman untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;
- Setelah diterima oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ternyata data-data PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, baik dokumen impor, pemilik maupun nilainya berbeda dengan data-data atas barang yang dimohonkan PIB oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

Kedua :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ir. SUPRIHADI, MM pada bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Doni Torino, Budi Rangkuti, Mamay dan Maman (keempat-empatnya belum ditangkap), yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tulisan yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Global Selindo Nusantara mengimport barang berupa battery oerlikon VRLA 12 CP100 sejumlah 720 pieces dan battery oerlikon VRLA 12 CP85 sejumlah 288 pieces sehingga seluruhnya berjumlah 1008 pieces, yang terbagi menjadi 2 (dua) kontainer masing-masing kontainer Nomor: HJCU 8302123/20 dan TRLU 3724943/20, dengan dokumen berupa Packing List Nomor: 079.080/PO-Oer/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 senilai US\$ 166.042 dan Bill Of Lading Nomor: BSLE 61800002 tanggal 3 Juli 2004 ;
- Pada tanggal 26 Juli 2004 PT. Global Selindo Nusantara melalui salah satu Direkturnya yaitu Darman Sinaga memberikan kuasa dan menyerahkan dokumen-dokumen impor tersebut di atas kepada Doni Torino selaku perwakilan dari PT. Global Selindo Nusantara, untuk dilakukan pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam rangka pengeluaran barang dari Pelabuhan Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;
- Setelah dokumen diterima oleh Doni Torino selanjutnya Doni Torino memerintahkan Budi Rangkuti untuk membuat dokumen impor tiruan atas barang berupa battery oerlikon milik PT. Global Selindo Nusantara sejumlah 1008 pieces atau 2 kontainer seolah-olah yang menjadi import adalah PT. Kharindo Prakarsa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Kharindo Prakarsa, dengan Nomor dan nilai dokumen yang berbeda yaitu Packing List Nomor: OSB-1118852 tanggal 3 Juli 2004, Invoice Nomor: OSB-1118852 tanggal 4 Juli 2004 yang nilainya diperkecil menjadi US\$ 19.472.12 dan Bill of Lading Nomor: BSLD 00316102 tanggal 3 Juli 2004 ;
- Selanjutnya Doni Torino membuat surat kuasa palsu yang isinya seolah-olah Doni Torino telah mendapat kuasa dari Direktur Utama PT. Kharindo Prakarsa yaitu Hardjo Susanto untuk mengurus PIB atas import battery

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oerlikon sebagaimana tersebut didalam dokumen impor tiruan tersebut di atas ;

- Begitu dokumen tiruan telah jadi kemudian Budi Rangkuti menyerahkan fotocopy surat kuasa seerta dokumen impor tiruan kepada terdakwa Ir. Suprihadi, MM selaku Direktur Utama PPJK PT. Intertrans Logistic untuk dilakukan pengurusan PIB ke Kantor Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;
- Setelah Budi Rangkuti menyerahkan foto copy dokumen tersebut selanjutnya tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran dokumen yang diserahkan oleh Budi Rangkuti, terdakwa memerintahkan kepada salah seorang stafnya yaitu Anie R Handayani guna melakukan input data yang meliputi nama importir, alamat, jumlah dan jenis barang kecuali klasifikasi harmonized system beserta tarif yang dibebankan guna pembuatan cetak PIB ;
- Atas data-data dari Budi Rangkuti akhirnya oleh staf terdakwa dibuat cetak PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004, atas nama PT. Indo Prakarsa tanpa sepengetahuan PT. Kharindo Prakarsa, atas partai barang battery oerlikon VRLA sejumlah 1008 pieces.
- Sehari setelah cetak PIB dibuat Maman dan Mamay datang ke kantor terdakwa meminta cetak PIB yang telah ditanda tangani oleh terdakwa untuk keperluan pembayaran setoran pajak dan cukai atas barang battery oerlikon yang tercatat senilai US\$ 19.472,12 ;
- Setelah itu Mamay dan Maman menyerahkan bukti setor pajak dan cukai dalam rangka impor (SSPCP) kepada terdakwa atas partai barang senilai dalam invoice yang telah dirubah yaitu US\$ 19.472,12 yang seharusnya sebesar US\$ 166.042 ;
- Selanjutnya tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran data-data PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004 terdakwa memerintahkan Anie R. Handayani untuk mentransfer melalui komputer data setoran pajak dan cukai serta data-data PIN yang telah dibuat, ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;
- Setelah dilakukan transfer data ke Kantor Bea Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, lembar yang asli atas PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa diserahkan kepada Mamay dan Maman untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diterima oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I ternyata data-data PIB Nomor 049694 tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, baik dokumen impor, pemilik maupun nilainya berbeda dengan data-data atas barang yang dimohonkan PIB oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Mei 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SUPRIHADI, MM bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pemalsuan dokumen kepabeanan sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. SUPRIHADI, MM dengan :
 - 2.1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 - 2.2. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berupa 2 (dua) peti kemas Nomor HJCU 8302123/20 dan TRLU 372494-3/20 berisi: 720 pcs battery VRLA Oerlikon 12 CP100, 288 pcs battery VRLA Oerlikon 12CP80 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Global Selindo Nusantara melalui Kantor Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I untuk diselesaikan kewajiban kepabeanannya ;
 - 1 (satu) set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran 049694 tanggal 4 Agustus 2004 atas nama PT. Kharindo Prakarsa beserta dokumen-dokumen pelengkapanya ;
 - Dokumen pelengkap Pabean berupa 1 (satu) set invoice/packing list No.079.080/PO-Oerl/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan 1 (satu) set Bill of Lading No.BSLD00316102 tanggal 3 Juli 2004 ;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa Ir. SUPRIHADI, MM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 381/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Ir. SUPRIHADI, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan, menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan" sebagaimana dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) peti kemas Nomor HJCU 8302123/20 dan TRLU 372494-3/20 berisi: 720 pcs battery VRLA Oerlikon 12 CP100, 288 pcs battery VRLA Oerlikon 12CP80, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Global Selindo Nusantara melalui Kantor Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I untuk diselesaikan kewajiban kepabeannya ;
 2. - 1 (satu) set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 049694 tanggal 5 Agustus 2004 beserta dokumen-dokumen lengkapnya ;
 - Dokumen pelengkap Pabean berupa Invoice, Packing List No.079.080/PO-Oerl/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan
 - 1 (satu) set Bill of Lading No.BSLD00316102 tanggal 3 Juli 2004 ;Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 94/Pid/2005/PT.DKI tanggal 18 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Mei 2005 No. 381/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 381/Akta Pid/2005/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2005 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 9 Judex facti/Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan bahwasanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo ;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat Pertama halaman 19 disebutkan "...perbuatan terdakwa sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dalam perkara ini Negara belum dirugikan, malahan kalau ditinjau dari segi keuangan Negara telah diuntungkan dengan telah dibayarnya bea masuk dari nilai invoice yang dipalsukan...dst".
- Bahwa pertimbangan tersebut di atas selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa berupa "Negara belum diuntungkan", yang berpengaruh atau bermuara pada strafmacht yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara ;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sedangkan menurut pasal 1 ayat (15) UU No. 10 Tahun 1995 yang dikenakan terhadap barang yang diimpor ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 278 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dibayarkannya sebagian bea masuk oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara halaman 19 tersebut di atas, Negara bukanlah diuntungkan karena pemungutan itu merupakan hak Negara dan kewajiban dari terdakwa selaku penandatangan PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Sedangkan bea masuk yang semestinya dibayar akan tetapi tidak dibayarkan bukan berarti keuntungan Negara yang belum nyata, karena faktanya telah ada barang impor yang ditimbun di daerah pabean Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, pertimbangan-pertimbangan yang diambil alih oleh judex facti yang bermuara pada penjatuhan stamfacht tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 1995, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi menilai judex facti telah menerapkan Undang-Undang tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap dakwaan kesatu, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakan pembebasan tidak murni ;

Bahwa terhadap dakwaan kedua, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut terhadap dakwaan kesatu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap dakwaan kedua harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut terhadap dakwaan Kedua;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut terhadap dakwaan Kesatu ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 17 Mei 2006** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH** dan **Abbas Said, SH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Satriyo Budiyo, SH**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :